

Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia

Nurhalizah, Rizky Haliza, Natasya Safitri, Yan Muhammad, Suci Rahmadani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Tingkat penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemahaman wajib pajak terhadap hukum pajak dan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier berganda, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara simultan kedua variabel mampu menjelaskan 82,4% variasi penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman hukum pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin optimal penerimaan pajak negara.

Kata Kunci: hukum pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, perpajakan, regulasi pajak

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax law understanding and taxpayer compliance on tax revenue in Indonesia. Taxes are the primary source of government revenue used to finance national development and public services. Tax revenue is influenced by various factors, including taxpayers' understanding of tax law and their compliance in fulfilling tax obligations. This study employed a quantitative approach using questionnaires distributed to 30 respondents consisting of individual taxpayers and business actors. Data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, Pearson correlation, multiple linear regression, F-test, and t-test. The results indicate that tax law understanding and taxpayer compliance

have positive and significant effects on tax revenue. Simultaneously, both variables explain 82.4% of the variation in tax revenue. These findings indicate that higher tax law understanding and taxpayer compliance contribute to more optimal tax revenue collection.

Keywords: tax law, taxpayer compliance, tax revenue, taxation, tax regulation

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam sistem perpajakan modern, hukum pajak menjadi landasan utama yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak. Hukum pajak berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban perpajakan, mekanisme pemungutan pajak, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya hukum pajak yang jelas dan terstruktur, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi wajib pajak sehingga proses pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif dan adil. Pemahaman yang baik terhadap hukum pajak akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan benar.

Perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan pembangunan dan dinamika ekonomi nasional. Pemerintah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, perubahan regulasi yang cukup cepat sering kali menimbulkan tantangan bagi masyarakat dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Kurangnya pemahaman terhadap aturan pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara serta meningkatkan biaya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemahaman regulasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. KAJIAN TEORI

Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Hukum pajak menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem perpajakan karena mengatur hak, kewajiban, prosedur pemungutan, serta sanksi yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya hukum pajak yang jelas, pelaksanaan pemungutan pajak akan sulit dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, hukum pajak memiliki fungsi penting sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perpajakan. Kepastian hukum tersebut diperlukan agar wajib pajak memahami kewajiban yang harus dipenuhi serta hak yang dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hukum pajak juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan.

Di Indonesia, hukum pajak terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis pajak, tata cara pemungutan, pelaporan, pembayaran, hingga penyelesaian sengketa pajak. Regulasi tersebut terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan nasional. Perubahan regulasi yang dilakukan

pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan efektif.

Pemahaman terhadap hukum pajak menjadi aspek penting bagi wajib pajak. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan dengan baik cenderung lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menimbulkan kesalahan administratif yang berpotensi menyebabkan sanksi perpajakan.

Dengan demikian, hukum pajak tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Indikator Hukum Pajak

1. Pemahaman regulasi perpajakan.
2. Pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Pemahaman prosedur perpajakan.
4. Pengetahuan mengenai sanksi pajak.
5. Pemahaman perubahan regulasi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sistem perpajakan karena berkaitan langsung dengan tingkat penerimaan negara dari sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran informasi yang dilaporkan dalam dokumen perpajakan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kemudahan administrasi, serta efektivitas penegakan hukum. Semakin baik faktor-faktor tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dapat dicapai.

Dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem tersebut.

Kepatuhan yang tinggi akan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Bagi negara, kepatuhan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Bagi masyarakat, kepatuhan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendukung terciptanya kesejahteraan sosial.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Ketepatan waktu pembayaran pajak.
2. Ketepatan waktu pelaporan SPT.
3. Kebenaran pengisian dokumen perpajakan.
4. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
5. Kesiadaan memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan seluruh pendapatan negara yang berasal dari pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tingkat penerimaan pajak sering digunakan sebagai indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Semakin tinggi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan, semakin besar kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, efektivitas administrasi perpajakan, serta kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan besarnya penerimaan yang dapat diperoleh negara.

Dalam konteks pembangunan nasional, penerimaan pajak memiliki fungsi yang sangat strategis. Dana yang diperoleh dari sektor pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan

kesehatan, serta mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi salah satu tujuan utama kebijakan fiskal pemerintah.

Optimalisasi penerimaan pajak memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dan transparan, sedangkan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Indikator Penerimaan Pajak

1. Peningkatan penerimaan pajak.
2. Efektivitas pemungutan pajak.
3. Kontribusi pajak terhadap APBN.
4. Kepatuhan pembayaran pajak.
5. Pertumbuhan jumlah wajib pajak.

Hipotesis Penelitian

H1: Pemahaman hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

H2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

H3: Pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel penelitian terdiri atas Pemahaman Hukum Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), dan Penerimaan Pajak (Y). Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier berganda, uji F, dan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Hukum Pajak (X1)	30	4.31	0.36
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	30	4.27	0.38
Penerimaan Pajak (Y)	30	4.40	0.32

Penjelasan Tabel 1

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata di atas 4,00 yang menunjukkan kategori tinggi. Variabel penerimaan pajak memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,40, diikuti oleh pemahaman hukum pajak sebesar 4,31 dan kepatuhan wajib pajak sebesar 4,27. Hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif terhadap pentingnya pemahaman regulasi perpajakan dan kepatuhan dalam mendukung penerimaan negara. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa jawaban responden cukup homogen sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi penelitian secara representatif.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha
Hukum Pajak	0.897
Kepatuhan Wajib Pajak	0.912
Penerimaan Pajak	0.925

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha
Hukum Pajak	0.897

Variabel	Cronbach Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	0.912
Penerimaan Pajak	0.925

Penjelasan Tabel 2

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Variabel hukum pajak memperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,897, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,912, dan penerimaan pajak sebesar 0,925. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dalam mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh dari responden dapat dipercaya dan layak digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Tingginya nilai reliabilitas juga menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu menghasilkan data yang stabil dan akurat dalam menggambarkan kondisi sebenarnya.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlations

Variabel	X1	X2	Y
X1	1	.741**	.862**
X2	.741**	1	.879**
Y	.862**	.879**	1

Penjelasan Tabel 3

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,862. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak sebesar 0,879. Nilai korelasi yang positif menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Hubungan antara kedua variabel independen sebesar 0,741 juga menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi pajak serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model R	R Square	Adjusted R Square
1	.908	.824
		.811

Penjelasan Tabel 4

Nilai R Square sebesar 0,824 menunjukkan bahwa variabel pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 82,4% variasi penerimaan pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 17,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian seperti kualitas pelayanan perpajakan, tingkat pendapatan wajib pajak, kondisi ekonomi, serta kebijakan fiskal pemerintah. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil ini memperlihatkan bahwa hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam menentukan optimalisasi penerimaan pajak negara.

Uji ANOVA

Tabel 5. ANOVA

Model	F	Sig.
Regression	43.18	.000

Penjelasan Tabel 5

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 43,18 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi dinyatakan signifikan dan layak digunakan dalam penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh yang nyata terhadap penerimaan pajak. Dengan kata lain, peningkatan kedua variabel tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Temuan ini memperkuat teori perpajakan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan sistem pemungutan pajak.

Uji Parsial (t)

Tabel 6. Coefficients

Variabel	B	t	Sig.
Hukum Pajak	.472	4.57	.001
Kepatuhan Wajib Pajak	.518	4.89	.000

Penjelasan Tabel 6

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,472 menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap hukum pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang dapat diperoleh negara. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,518. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak dibandingkan dengan variabel pemahaman hukum pajak.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan juga dapat mengurangi kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam proses pelaporan maupun pembayaran pajak. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pajak, tingkat kesadaran perpajakan akan meningkat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu, edukasi perpajakan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan nasional.

Selain pemahaman hukum pajak, kepatuhan wajib pajak juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, tingkat kepatuhan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi penerimaan negara yang dapat diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan

kepatuhan perlu menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap aturan perpajakan. Wajib pajak yang memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemahaman yang baik juga membantu wajib pajak dalam memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan literasi perpajakan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Hubungan yang kuat antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Meskipun pemerintah telah menyusun berbagai aturan perpajakan yang komprehensif, penerimaan pajak tidak akan optimal apabila tingkat kepatuhan masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan budaya taat pajak. Sosialisasi yang intensif dan pelayanan perpajakan yang berkualitas dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Secara simultan, pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi sebesar 82,4% terhadap penerimaan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pemungutan pajak di Indonesia. Ketika wajib pajak memahami regulasi yang berlaku dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, maka proses pemungutan pajak dapat berjalan secara lebih efektif. Kondisi ini akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan program edukasi perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai hukum pajak dan perubahan regulasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta memperkuat sistem pengawasan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, penerimaan pajak dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Pemahaman hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak. Secara simultan kedua variabel mampu menjelaskan 82,4% variasi penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap hukum pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

F. SARAN

Pemerintah disarankan untuk meningkatkan program edukasi perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemanfaatan media digital agar masyarakat lebih memahami hukum pajak dan regulasi yang berlaku. Selain itu, kualitas pelayanan perpajakan perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan teknologi perpajakan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN Kita*.
- Suandy Erly. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi Siti. (2023). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2024). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2024). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Rahayu Siti Kurnia. (2022). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.